



PENGHAPUSAN PIUTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI

 PMK-147 Tahun 2023 tentang Penghapusan di Bidang Kepabeanan dan Cukai

 PER-4/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai

Jakarta, 12 Juni 2024



LATAR BELAKANG & TUJUAN

Latar Belakang





01

REKOMENDASI APF • BPK

Dasar hukum penghapusbukuan dan pencatatan ekstrakomptabel utk piutang kedaluwarsa

• Itjen

Kep Tim Penghapusan



02

PENAMBAHAN OBJEK

PENGHAPUSAN

Belum diakomodirnya penghapusan Piutang Bea Keluar.



03

DOKUMEN SUMBER PIUTANG Belum diakomodirnya beberapa dokumen sumber piutang:

- 1. SPPBK (Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar)
- 2. SPKPBK (Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar)
- 3. putusan badan peradilan pajak

Tujuan





Menambahkan pengaturan Penghapusbukuan



Menyederhanakan proses penghapustagihan (Tim penghapustagihan, KEP Menteri sebagai dasar Penghapustagihan)



Menambahkan ketentuan penerbitan Berita Acara Penelusuran



DASAR HUKUM

01

Penghapusbukuan





PP Nomor 71 Tahun 2010 (Standar Akuntansi Pemerintah)

Lampiran I Pengakuan Aset:

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.



Buletin Teknis Nomor 16 (Akuntansi Piutang Berbasis Akrual)

- Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya.
- Tujuan hapus buku: menampilkan aset yang lebih realistis: pengakuan kreditur atas ketidakmampuan debitur untuk membayar, misalnya pailit, sakit berkepanjangan, hilang dan meninggal dunia tanpa pewaris.

02

Penghapustagihan



UU No. 10/1995 s.t.t.d UU No. 17/2006 (UU Pabean)



Pasal 40 ayat (1):

Hak tagih kadaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar

Pasal 41:

Pelaksanaan penghapusan penagihan utang berpedoman pada peraturan perundang-undangan

UU No. 11/1995 s.t.t.d UU No. 39/2007 (UU Cukai)



- Pasal 13 ayat (1):
- Hak menagih utang menjadi kadaluwarsa setelah sepuluh tahun sejak timbulnya kewajiban membayar



PMK 147/2023: Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai PER-4/BC/2024: Petunjuk Teknis Penghapusan Piutang di Bidang Kepabeanan dan Cukai





RUANG LINGKUP

Piutang kepabeanan dan cukai

tagihan atas bea masuk, bea keluar, dan/atau cukai, yang belum dilunasi termasuk bea masuk antidumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk pembalasan, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga.

*(Penambahan objek: bea keluar)

Penghapustagihan

serangkaian kegiatan untuk menghapus hak tagih atau upaya tagih berdasarkan berbagai kriteria dan prosedur yang ditetapkan.

proses akuntansi untuk menghapus pencatatan aset berupa Piutang dari neraca dengan tidak menghilangkan

Penghapusbukuan

hak tagih.





Surat Penetapan

- Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP);
- 2. Surat Penetapan Pabean (SPP);
- 3. Surat Penetapan Sanksi Administrasi (SPSA);
- 4. Surat Penetapan Kembali Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPKTNP);
- Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak Dalam Rangka Impor (SPKPBM);
- Surat Penetapan Perhitungan Bea Keluar (SPPBK);
- 7. Surat Penetapan Kembalil Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK);
- 8. Surat Pemberitahuan Penetapan Sanksi Administrasi (SPPSA);
- 9. Surat penetapan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.

JENIS DOKUMEN YANG DAPAT DIHAPUSKAN



Surat Tagihan

- 1. Surat Tagihan Cukai (STCK-1);
- 2. Surat Pemberitahuan dan Penagihan Biaya Pengganti (SPPBP);
- 3. Surat tagihan lainnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.





KETENTUAN KEDALUWARSA

Hak penagihan atas piutang kedaluwarsa setelah 10 tahun sejak timbulnya kewajiban membayar

Tidak dapat diperhitungkan dalam hal:



Kepabeanan

- a. yang terutang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
- b. yang terutang memperoleh penundaan atas kekurangan pembayaran bea masuk dan/atau denda administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan; atau

Dibuktikan dengan KEP Dirjen BC terkait Persetujuan Penundaan atau Pengangsuran Kepabeanan

c. yang terutang melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan.

Dibuktikan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Cukai

terdapat pengakuan utang cukai

Dibuktikan dengan KEP Dirjen BC terkait Persetujuan Pengangsuran Cukai

Terhadap dokumen penetapan dan tagihan yang mengajukan keberatan dan banding agar dipastikan daluwarsa utangnya dihitung dari KEP Keberatan dan Putusan Banding.



KRITERIA PENGHAPUSBUKUAN

Hak penagihannya kedaluwarsa



Telah meninggal dunia dan tidak mempunyai harta warisan atau kekayaan

- 1. surat keterangan kematian dari instansi pemerintah yang berwenang,
- 2. surat keterangan ahli waris dari instansi dan/atau pejabat yang berwenang, dan
- 3. surat pernyataan dari ahli waris yang menyatakan bahwa penanggung pajak tidak mempunyai harta warisan dan diketahui oleh notaris.



Pailit

putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bubar atau likuidasi

1. putusan dari Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

2. pengumuman menteri hukum dan hak asasi manusia dalam berita negara republik Indonesia.








Tidak ditemukan

- 1. surat keterangan domisili dari instansi terkait yang berwenang;
- 2. surat keterangan dari Kantor Pelayan Pajak mengenai status wajib pajak; dan/atau
- 3. surat atau bukti pendukung lainnya (apabila ada).



Keputusan Menteri



Piutang kedaluwarsa setelah PMK Berlaku, harus sudah dilakukan penagihan aktif berupa penyampaian atau pemberitahuan surat paksa

Piutang kedaluwarsa sebelum PMK Berlaku, maka dapat langsung dihapusbukukan






PROSES PENGHAPUSBUKUAN




Penelitian:


Pemenuhan Kriteria Penghapusbukuan






KRITERIA PENGHAPUSTAGIHAN








PROSES PENGHAPUSTAGIHAN





TATA CARA PENERBITAN BERITA ACARA PENELUSURAN





MONITORING DAN EVALUASI



ງ້ Pel

Pelaksanaan

- Minimal 1 kali dalam 1 tahun
- Melalui Aplikasi CEISA Perbendaharaan / Catatan Piutang



Objek

- 1. Implementasi peraturan yg terkait:
 - a. Jangka waktu pengajuan piutang yg akan dihapusbukukan /dihapustagihkan
 - **b. Dokumen** yg diajukan dibandingkan dg yg disetujui
- **2. Sistem aplikasi** yang digunakan dalam proses penghapusan Piutang
 - a. Kelengkapan **fitur**
 - **b. Kendala** yg dihadapi





- 1. Direktorat PPS
- 2. Kantor Wilayah
- 3. KPUBC
- 4. KPPBC



Hasil Money

Digunakan untuk:

- 1. masukan atas kebijakan yang berlaku;
- . melakukan perbaikan pelaksanaan penghapusan





CURRICULUM VITAE

Lupi Hartono



